



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Surya Ratna Wirawan binti M. Salbina Karim, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan A. Makkasau Timur, RT.001, RW. 007, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

Imran H. Azikin bin H. Azikin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Jend. Ahmad Yani, RT.003, RW. 009, No. 177, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat
Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 3 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare



dengan Nomor 324/Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal 3 Oktober 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 388/46/XI/2011, tertanggal 21 Nopember 2011.
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan tetapi sejak tanggal 23 Nopember 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
3. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat dan kalau ditanya tergugat marah.
4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2011 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat masih mengulangi sifatnya yang sering keluar malam dan ketika ditanya tergugat langsung memarahi penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 terjadi lagi pertengkaran karena tergugat menuduh penggugat selingkuh akan tetapi penggugat mengelak dan pada saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat.



6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Desember 2011 yang sampai sekarang sudah 9 bulan 11 hari lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun majelis hakim tetap menasihati penggugat



agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat dan oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 388/46/XI/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tanggal 21 Nopember 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi motorai secukupnya dan dicap pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Muh. Salbina Karim bin Lantong, umur 40 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Jalan A. Makkasau, Kota Parepare;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih satu bulan lamanya dan sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar dimana tergugat punya sifat cemburu terhadap penggugat dengan menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah berusaha untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Saksi II; Hendrawan bin Bakri, umur 18 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah tetangga saksi dan tergugat bernama Imran H. azikin bin H. Azikin;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih satu bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar dimana tergugat sering keluar malam dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri dan belum



bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, namun keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena penggugat sering bertengkar disebabkan tergugat pencemburu dan sering keluar malam dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan lamanya tanpa ada usaha tergugat untuk kembali rukun dengan penggugat.

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada ikatan batin dan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali



hidup rukun yang mana keadaan penggugat dan tergugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat (Imran H. Azikin bin H. Azikin) terhadap penggugat (Surya Ratna Wirawan binti M. Salbina Karim).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* tergugat, Imran H. Azikin bin H. Azikin terhadap penggugat, Surya Ratna Wirawan binti M. Salbina Karim.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan soreang Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Rabu, 7 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1433 H. oleh Mun'amah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI. dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Abd. Rahim



sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Muhammad Iqbal., S.HI., S.H., M.HI.

Rusni, S.HI



Ketua Majelis,

Mun'amah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Rahim

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 275.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah :Rp 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)